

REPROSYSTENCE (REPORT AND PROTECTION SYSTEM OF HUMAN TRAFFICKING INSIDENCE) SEBAGAI SISTEM PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN TERKAIT FENOMENA PERDAGANGAN ORANG BAGI KAWASAN RENTAN GUNA AKTUALISASI GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN SIGNIFIKANSI KELEMBAGAAN YANG KUAT DI ERA SDGs 2030

(REPROSYSTENCE (REPORT AND PROTECTION SYSTEM OF HUMAN TRAFFICKING INCIDENCE) AS A REPORTING AND PROTECTION SYSTEM RELATED TO THE PHENOMENA OF TRAFFICKING IN PERSONS FOR VULNERABLE AREAS TO ACTUALIZE GOOD GOVERNANCE IN REALIZING STRONG INSTITUTIONAL SIGNIFICANCE IN THE ERA OF SDGs 2030)

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.481>

Submitted: 07-08-2023 Reviewed: 03-09-2023 Published: 04-10-2023

Muhammad Choirul Yusuf

Politeknik Imigrasi

muhammady210521@gmail.com

Sarina Riyadi

Politeknik Imigrasi

sarinariyadi123@gmail.com

ABSTRAK

Luasnya cakupan geografis yang dimiliki oleh Indonesia menjadi aset nasional dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam hal perlintasan orang keluar dan masuk di Wilayah Indonesia, tidak semua unsur masyarakat khususnya yang menjadi subjek Pekerja Migran Indonesia melakukan perjalanan melalui batas-batas administratif dan mekanisme prosedural. Signifikansi tiap tahunnya perihal korban Tindak Pidana Pidana Perdagangan Orang menjadi bukti konkret bahwasanya terdapat celah non prosedural dalam hal perlintasan yang melibatkan monitoring dari Aparatur Penegak Hukum, salah satunya Imigrasi sebagai stakeholder utama. Adanya fenomena perdagangan orang menjadi problematika fundamental sekaligus tumor sosial yang harus memiliki solusi alternatif, yang semula ditangani secara konvensional dengan melibatkan manusia sebagai pengawas, beralih menggunakan sistem pelaporan dan perlindungan digital berbasis aplikasi yang melibatkan korban ataupun pelapor agar proaktif dalam upaya perlindungan diri. Intervensi era disruptif teknologi dan gagasan good governance menuntut Lembaga pemerintahan layaknya Imigrasi dan aparatur penegak hukum lainnya untuk menjalin sinergitas dalam menghadirkan perlindungan hukum bagi korban yang terjerat Tindak Pidana Perdagangan Orang atas dasar kurangnya pemerataan akses pendidikan dan lapangan kerja yang menjadi penyebab mendasar.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pelaporan, Good Governance, Teknologi



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The breadth of geographical coverage owned by Indonesia is a national asset in supporting the development and welfare of society. However, in terms of the movement of people in and out of the Indonesian Territory, not all elements of society, especially those who are the subject of Indonesian Migrant Workers, travel through administrative boundaries and procedural mechanisms. The significance every year regarding victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons is concrete evidence that there are non-procedural loopholes in terms of crossings that involve monitoring from Law Enforcement Officials, one of which is Immigration as the main stakeholder. The existence of the phenomenon of trafficking in persons is a fundamental problem as well as a social tumor that must have an alternative solution, which was originally handled conventionally by involving humans as supervisors, switching to using an application-based digital reporting and protection system that involves victims or reporters to be proactive in self-protection efforts. Intervention in the era of technological disruption and the idea of good governance requires government agencies such as immigration and other law enforcement agencies to establish synergy in providing legal protection for victims who are caught in the crime of trafficking in persons on the basis of a lack of equal access to education and employment which is the fundamental cause.

Keywords: *Criminal Act, Human Trafficking, Reporting, Good Governance, Technology.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konstruksi masyarakat dunia yang berorientasi pada aspek pembangunan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama 193 negara termasuk Indonesia bersepakat untuk menetapkan 17 isu global yang dianggap sebagai prasyarat dalam mewujudkan agenda pembangunan dalam taraf global yang diproyeksikan pada tahun 2030 mendatang, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun proyeksi skala nasional yang memiliki arah gerak yang sama dalam hal signifikansi kompetensi sumber daya manusia melalui peran generasi muda, yakni gagasan terkait Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Orientasi generasi emas pada tahun 2045 tidak hanya berbicara mengenai usia seratus tahun Indonesia merdeka, tetapi juga bertumpu pada *output* dari bonus demografi yang mengharapkan 70% dari total penduduk yang nantinya berada pada usia produktif memiliki kecerdasan secara komprehensif dan karakter yang tangguh.

Di antara konsepsi global yang telah disepakati, terdapat muatan berupa “Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat” yang termaktub dalam tujuan ke-16 SDGs, tentunya poin tersebut memiliki relevansi atas penguatan *mindset* generasi emas dalam aspek birokratis. Bahkan implementasi terkait poin vital yang

termuat dalam narasi ini berjalan linear dengan gagasan *good governance* yang saat ini menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia dalam hal pembaharuan dan transisi birokrasi yang semula konvensional ke arah digitalisasi yang cenderung adaptif untuk merespons segala tantangan di era disruptif teknologi (Annur et al., 2018). Manifestasi konkret dalam menghadirkan perdamaian dan keadilan seutuhnya tidak akan terwujud bila praktik di lapangan tidak sejalan dengan penguatan lembaga pemerintah yang notabene dianggap sebagai *stakeholder* penyokongnya. Pemerintah Indonesia melalui lembaga-lembaga yang mengakomodasi perlindungan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan aspek penunjang lainnya memiliki tanggung jawab moral ataupun fungsional untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat tanpa terkecuali (Rusyadi, 2016).

Kendati Indonesia dipandang oleh masyarakat internasional sebagai zamrud khatulistiwa dengan segala keindahan yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, tetapi realitanya negara ini memiliki konsekuensi logis akibat dari tersegmentasinya wilayah geografis secara kepulauan. Banyaknya celah geografis di sepanjang perbatasan negara tampaknya menjadi celah bagi operasi tindak kejahatan transnasional yang terorganisir, layaknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Jerold et al., 2019). Insiden terkait kejahatan pidana ini menjerat seluruh lapisan individu sebagai korban tanpa pandang bulu, baik dari *gender* laki-laki maupun perempuan¹, tanpa mengenal diferensiasi usia, batas wilayah, dan standar moral normatif yang berlaku di masyarakat. Faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi subjek rentan korban perdagangan manusia didasari oleh tingginya angka pengangguran, disparitas ekonomi, ketidakmerataan akses pendidikan, dan celah bagi pemalsuan dokumen kewarganegaraan ataupun dokumen perjalanan (paspor). Faktor lain adalah kemiskinan yang menjadi elemen terbaik dalam melakukan perdagangan orang². Setiap tahunnya, korban perdagangan orang di Indonesia menembus angka ratusan, baik yang mengalami eksloitasi secara tenaga maupun eksloitasi seksual. Tercatat sepanjang tahun 2015 – 2019 teridentifikasi sebanyak 2.648 korban di Indonesia dan 88% korban dari kalangan perempuan (Pribadi, 2018).

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan sipil kepada masyarakat yang mencakup langkah pencegahan, pelaporan, perlindungan terhadap korban, dan penuntutan secara hukum kepada para oknum pelaku tindak kejahatan yang merenggut harkat dan martabat manusia. Sudah lebih dari sepuluh tahun sejak dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tetapi masih saja

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). Petunjuk Teknis Pendataan Dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta. 63 hal.

² Kartini, Evida, & Kosandi, Meidi. (2020). Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), hal 338.

terdapat peningkatan secara signifikan tiap tahunnya terkait jumlah korban perdagangan orang di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan adanya sinergitas dan kolaborasi yang terjalin antar lembaga pemerintah terkait, yang notabene memiliki andil ataupun akses langsung dalam penanganan fenomena perdagangan orang.

Penulis menimbang adanya peran vital yang dapat diaktualisasikan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) sebagai regu yang terdiri dari 24 instansi pemerintah yang memiliki tusi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing meliputi beberapa lembaga penegakan hukum seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Imigrasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Koordinasi dari para *stakeholders* tersebut berfungsi sebagai garda depan terkait perlintasan orang keluar atau masuk wilayah Indonesia yang bermuara pada hadirnya terobosan di bidang teknologi berupa aplikasi *mobile phone* berbasis *android*, yakni REPROSYSTENCE (*Report and Protection System of Human Trafficking Insidence*) untuk merespons problematika tindak kriminal terorganisir yang sedang dihadapi. Meninjau pada dasar permasalahan yang terjadi, terdapat potensi dari satuan TIM PORA untuk memberikan sumbangsih yang berdampak melalui gagasan dan inovasi di bidang pengembangan teknologi *digital*, terlebih untuk menegaskan peran konkretnya dalam merealisasikan *good governance* yang progresif di era 5.0.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Fenomena Perdagangan Orang Dan Kerangka Yuridisnya di Indonesia?
- b. Bagaimana Urgensi dan Implikasi Pemanfaatan Teknologi *Digital* dalam Menghadapi Kasus Perdagangan Orang?
- c. Bagaimana Inovasi REPROSYSTENCE Sebagai Terobosan Berbasis *Digital Platform* Dalam Upaya Mewujudkan Peran Kelembagaan Yang Tangguh?
- d. Bagaimana Peran Stakeholder dalam Menunjang Optimalisasi REPROSYSTENCE?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam rangka menunjang penelitian terkait kajian hukum yang mengakomodasi unsur pemanfaatan teknologi tentang pengembangan *digital platform* terkait Pelaporan dan Perlindungan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, penulis menerapkan penelitian hukum berupa *Legal Empirical* yang meninjau temuan konkret berupa fakta lapangan sebagai dasar pertimbangan utama dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan

mengandalkan *input* penelitian berupa laporan kualitatif dan kuantitatif dari *stakeholder*. Melalui kedua pendekatan tersebut, sekiranya dapat menjadi sarana konkret dalam memberikan hasil penelitian yang sifatnya mampu menjawab problematika yang sedang dihadapi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilai gunanya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam *output* penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasikan isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analisis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggali kebenaran empiris agar memantik adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa pengembangan teknologi, dan menjadi sarana penguatan atau bahkan mendekonstruksi ouput ilmiah sebelumnya,

C. PEMBAHASAN

e. Fenomena Perdagangan Orang Dan Kerangka Yuridisnya di Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang teorganisir, sifat perdagangan orang ini merupakan sifat yang bertentangan dengan kodrat dan martabat manusia terlebih negara Indonesia sebagai negara yang melindungi hak asasi manusia³. Perlu diketahui bahwasanya situasi lapangan terkait maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia semakin bertumbuh ke arah yang tidak terkendali. Bahkan, saat ini pemerintah Indonesia sedang menghadapi berbagai kendala yang menyangkut penanganan secara prosedural, baik dalam hal pencegahan maupun perlindungan. Penanganan kasus perdagangan orang yang telah berjalan saat ini berada dalam situasi yang tidak progresif karena terjadi ketidakpastian antar lembaga untuk berkomitmen secara

³ Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), hal 64.

penuh dalam melakukan langkah pemberantasan ataupun pengendalian. Terlepas dari kompleksitasnya di lapangan, setidaknya terdapat acuan yuridis yang dipegang oleh Pemerintah Indonesia, yang tentunya berfungsi sebagai *guidebook* dalam pengentasan perkara. Dalam scope dunia internasional, Majelis Umum PBB telah meratifikasi Protokol Palermo pada tahun 2000 terkait pencegahan perdagangan orang, pelindungan terhadap korban, dan penuntutan secara hukum terhadap oknum yang menjadi pelaku. Sedangkan dalam tatanan hukum nasional, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang melarang keras segala bentuk eksloitasi, baik dalam ranah ketenagakerjaan, seksual, hingga perdagangan organ tubuh manusia. Adapun penindaklanjutan dari Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang memberikan kekuatan penuh terkait perlindungan terhadap korban dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTT-TPPO) yang memiliki yurisdiksi khusus untuk berkoordinasi dalam urusan penanganan TPPO. Kemudian, terdapat produk hukum penunjang yang termaktub dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagai payung hukum yang sifatnya prosedural dalam menyoal perkara ketenagakerjaan yang hendak mengadu nasib di negara lain, sebab pada dasarnya para pekerja migran merupakan salah satu objek vital dalam aksi perdagangan orang di Indonesia. Kasus perdagangan orang yang menimpa pekerja migran adalah kasus yang umum terjadi, artinya perlu memperhatikan penanganan pengiriman pekerja migran ke luar negeri⁴.

f. Urgensi dan Implikasi Pemanfaatan Teknologi *Digital* dalam Menghadapi Kasus Perdagangan Orang

Penanganan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kasus perdagangan orang menemui titik kompleksnya karena pengumpulan data terkait kajian fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terintegrasi dalam suatu sistem yang dapat diakses secara kolektif. Metode pemerolehan dan pengolahan data yang dimiliki pun hanya sekadar menjadi unsur formalitas mengenai pemenuhan laporan kinerja dari masing-masing instansi semata. Sedangkan jumlah kasus dan korban terkait aktivitas perdagangan orang bertumbuh tiap tahun secara signifikan sembari menunggu langkah penanganan konkret yang sistematis dari pemerintah. Manifestasi agenda Indonesia Emas 2045 akan terhambat bila problematika fundamental layaknya pemenuhan hak atas jaminan keselamatan publik tidak terakomodasi secara baik. Berdasarkan pada keseriusan yang dihadapi, tampaknya muncul berbagai motif yang terus berkembang untuk menjerat para korban.

⁴ Widiastuti, Tri W., (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Wacana Hukum*, 9(1), hal 110.

Pemerintah pun memiliki hal ihwal berupa urgensi yang mendorong strategi penguatan lembaga penegakan hukum ataupun perlindungan terhadap korban.

Penulis meninjau bahwa pemanfaatan teknologi yang tepat guna berupa aplikasi sistem pelaporan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang menjadi salah satu terobosan konkret yang memberikan jaminan nyata terkait pengentasan perkara. Inovasi yang dirancang diharapkan menjadi langkah penguatan lembaga melalui *integrated system* dan *matching data*, sehingga meminimalisir adanya kepemilikan data dan informasi terkait kajian fenomena perdagangan orang yang tersegmentasi. Dalam pertimbangan teoretis dan pengembangan praksisnya, tulisan ini mengusung Aplikasi REPROSYSTENCE sebagai bentuk kontribusi instansi imigrasi untuk menyeksikan agenda Indonesia Emas 2045 mendatang melalui aspek perwujudan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Langkah yang ditempuh dimaksudkan untuk menekan laju kriminalitas terkait fenomena perdagangan orang di kawasan rentan yang turut menjadi fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan jaminan keselamatan yang merata bagi seluruh warga negara.

g. Inovasi REPROSYSTENCE Sebagai Terobosan Berbasis *Digital Platform* Dalam Upaya Mewujudkan Peran Kelembagaan Yang Tangguh

Fenomena TPPO yang menjerat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara dominan didalangi oleh Orang Asing selaku pihak penyedia lapangan kerja yang berstatus sebagai pelaku utama. Berkaca pada kasus perdagangan orang yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam hal penanganan perkara. Indikator vital dari kasus yang belum lama ini terjadi merupakan bentuk variasi dengan skema dan motif baru yang dimotori oleh perusahaan fiktif sebagai pelaku *online scam* di Sihanoukville, Kamboja. Proses penyelamatan dan pemulangan korban pun memakan waktu yang lama karena tidak adanya mekanisme pencegahan dan perlindungan praktis yang dapat diakses oleh korban ataupun pelapor. Setidaknya terdapat 24 kasus perdagangan orang sepanjang tahun 2021 yang telah dilaporkan oleh Bareskrim Polri, di antaranya 8 kasus berhubungan dengan perdagangan seks dan 16 kasus lainnya mencakup perdagangan pekerja migran non prosedural. Tercatat 167 dugaan kasus perdagangan orang pada tahun 2021 yang telah melalui proses penuntutan oleh pemerintah, dengan salah satunya berhubungan dengan 12 Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang dijadikan subjek pekerja paksa di kapal asing berbendera Tiongkok. Problematika konkret muncul di tubuh birokrasi ketika pemerintah tidak melakukan pelaporan, penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pidana terhadap oknum penyelenggara negara yang turut serta dalam memuluskan TPPO dengan memberikan akses kepada perusahaan asing yang memakai PMI non prosedural sebagai sumber daya alternatif.

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum memiliki mekanisme atau pusat data terkait *data tracking* kasus perdagangan orang dari segi penyidikan, penuntutan perkara, putusan hukum, hingga pemidanaan. Melalui kehadiran inovasi

REPROSYTENCE yang memanfaatkan teknologi *digital platform* berbasis aplikasi *mobile phone*, sekiranya serangkaian kebijakan birokratis yang sifatnya kompleks dapat dipangkas karena lembaga penegak hukum dan lembaga yang berwenang dalam mengakses aplikasi ini terhubung oleh sistem informasi yang terintegrasi dan terdapat proses *data sharing* yang dihimpun secara kolektif dalam satu *big data* milik pemerintah. Dalam rangka pemutakhiran aplikasi tersebut, terdapat berbagai fitur penunjang yang dikembangkan guna mempermudah proses penanganan perkara.

Fitur yang termuat dalam aplikasi REPROSYTENCE antara lain:

- a) *Pre-incident Report Form and Post-incident Report Form* – Halaman utama dalam aplikasi ini menampilkan tahapan opsional yang harus diakses berupa laporan pra kejadian dan pasca kejadian. *Pre-incident Report Form* untuk korban yang terancam keselamatannya karena merasa dirinya sebagai subjek eksploitasi perdagangan orang. *Form* ini nantinya akan memuat keterangan data diri, lampiran dokumentasi lokasi kejadian (tidak wajib dilampirkan), pengaduan singkat yang menunjukkan adanya indikasi terkena jerat TPPO, dan diarahkan kepada *Location Locking System*. Sedangkan *Post-incident Report Form* untuk korban yang sudah melalui proses pemulangan, baik yang lokasi kejadian perkaranya bertempat di Kawasan Indonesia ataupun luar negeri. Setelah mengisi lampiran berupa data diri dan kronologi kejadian, pengguna dapat memilih layanan yang tersedia mencakup *Medical Assistance, Psychological Assistance, Legal Protection, Social Rehabilitation*.
- b) *Location Locking System* – Aplikasi dibekali dengan fitur penguncian posisi subjek yang terkoneksi dengan layanan *google maps*, sehingga pihak berwenang dapat melacak keberadaan korban secara *real time*.
- c) *Human Trafficking Distribution Map* – Fitur ini merupakan muatan yang terhubung dengan fitur “lokasi”. Pengguna aplikasi dapat memantau rute dan peta persebaran terkait kawasan yang rentan terjadi TPPO, kemudian dilakukan *scanning* terkait *live location* dari pengguna aplikasi agar dapat menunjukkan bahwa lokasi *real time*-nya merupakan bagian dari kawasan rentan atau kawasan aman. Dengan demikian, pengguna dapat mendeteksi potensi bahaya yang terjadi.
- d) *Human Trafficking Chart* – Fitur ini termuat dalam layanan aplikasi, yang menunjukkan grafik terkait pelaporan perdagangan orang tiap tahunnya berdasarkan beberapa klasifikasi mencakup besaran intensitas kejadian di negara yang dijadikan tujuan migrasi oleh para Pekerja Migran Indonesia.
- e) *Medical Assistance* (Layanan pendampingan medis pasca kejadian yang telah bekerja sama dengan Rumah Sakit milik pemerintah).
- f) *Psychological Assistance* (Layanan pendampingan psikis secara *virtual* ataupun tatap muka di klinik kesehatan jiwa yang sudah dirujuk oleh pihak rumah sakit pemerintah).
- g) *Legal Protection* (Layanan perlindungan hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta mekanisme penuntutan terhadap pelaku perseorangan atau terorganisir).

- h) *Social Rehabilitation* (Layanan untuk rehabilitasi secara sosial yang bekerja sama dengan Dinas Sosial derah setempat).

h. Peran Stakeholder dalam Menunjang Optimalisasi REPROSYSTENCE

Dalam situasi ini, instansi imigrasi dapat mengambil langkah tegas untuk menentukan arah gerak dalam menekan laju pertumbuhan kasus perdagangan orang sekaligus melakukan kerja sama kolaboratif dengan menggandeng beberapa *stakeholder* di ranah pemerintahan dan lembaga internasional di bawah naungan PBB. Adapun peran dan kontribusi para *stakeholders* meliputi:

a) Intansi Imigrasi

Imigrasi memiliki peran vital untuk menginisiasi koordinasi dalam TIM PORA, menginisiasi adanya aplikasi REPROSYSTENCE sekaligus memenuhi amanat undang-undang sebagai dalam garda depan negara dalam hal perlintasan keluar atau masuknya orang ke wilayah Indonesia.

b) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA)

Peran dari Kemen PPPA tidak terbatas sebagai regulator yang merancang formulasi kebijakan semata ataupun sekadar menjalankan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang menaungi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁵, tetapi juga turut andil dalam pengembangan sistem dan *data sharing* mengenai kajian perdagangan orang ataupun laporan statistik.

c) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Polri bertugas sebagai instansi keamanan negara yang menjalankan tanggung jawab penyidikan, penyelidikan, dan pemberi pendampingan hukum bagi korban, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

d) International Organization for Migration (IOM)

Sebagai Lembaga internasional di bawah naungan PBB, lembaga ini memiliki peran terkait pendanaan hal-hal fundamental yang menjadi hak pengungsi, karena dalam kasus perdagangan orang yang marak terjadi ini juga turut menyasar orang asing dengan subjek *refugee* yang menjadi subjek rentan karena minimnya pemahaman di kawasan Indonesia. Menurut data yang dipaparkan oleh IOM pada tahun 2005 hingga 2017, telah terjadi 52% yang diperdagangkan ke luar negeri, dan 47% yang diperdagangkan ke dalam negeri⁶. IOM

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Siaran Pers – Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: Kemen PPPA Dan International Organization for Migration Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang.

⁶ Herdiana, Ike, Suen, M. W., & Artaria, M. D. (2020). Perdagangan Manusia Dalam Persepsi Masyarakat. Diakses pada 10 Desember 2022. <https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/?lang=id>

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perancangan aplikasi REPROSYSTENCE (*Report and Protection System of Human Trafficking Incidence*) merupakan inovasi di bidang teknologi yang diinisiasi oleh instansi imigrasi dalam rangka mendukung agenda Indonesia Emas 2045 dan narasi *good governance* di era 5.0 melalui perwujudan nilai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Signifikansi perkara mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seolah menjadi tumor sosial yang menghambat manifestasi tujuan pembangunan dalam tubuh pemerintahan ataupun penegakan hukum di Indonesia. Dalam proses pemberantasan TPPO, dibutuhkan komitmen antar lembaga yang melibatkan kinerja kolaboratif sehingga dapat menekan laju pertumbuhan terhadap kasus dan sebagai bentuk jaminan keseriusan pemerintah untuk menangani kasus ini. Alih-alih menjadikan problematika terkait TPPO sebagai beban negara yang saling dilempar tanggung jawabnya, penulis mengajukan rancangan inovasi berbasis *digital platform* dalam scope kelembagaan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Inovasi REPROSYSTENCE, melibatkan beberapa *stakeholder* dalam ruang lingkup pemerintah Indonesia dan lembaga internasional, dengan harapan terobosan ini akan menjadi sarana yang turut menyukseskan manifestasi digitalisasi era terkait *good governance* melalui penguatan peran kelembagaan dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan keadilan seutuhnya.

2. Rekomendasi/Saran

Instansi Imigrasi memiliki peranan fungsional yang vital dan sifatnya strategis dalam hal aktivitas keluar dan masuknya orang di teritori Negara. Namun, dalam ketentuan hukum di Negara Indonesia, legalitas terkait mobilitas orang di Wilayah Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, dengan kata lain pengungsi asing tidak menjadi variabel yang dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, penulis meninjau adanya peluang bagi Instansi Imigrasi Indonesia untuk menginisiasi para *stakeholder* penunjang dengan tujuan kemanusiaan terkait pengembangan inovasi teknologi sebagai sarana pendidikan non formal bagi pengungsi anak sembari menunggu ketentuan lebih lanjut perihal penanganan pengungsi. Sebab dasar yuridis untuk penanganan sementara bagi pengungsi hanya bertumpu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang memiliki benturan legalitas secara hierarkis dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011. Diharapkan Instansi Imigrasi beserta *stakeholder* lainnya dapat mengusung pengembangan *platform* Pendidikan

berbasis aplikasi ini sebagai bentuk kepedulian sementara dengan berorientasi pada nilai guna dan nilai-nilai humanisme.

DAFTAR PUSTAKA


- Esther, J., Manullang, H., & Silalahi, J. (2021). Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 64-77.
- Herdiana, Ike, Suen, M. W., & Artaria, M. D. (2020). Perdagangan Manusia Dalam Persepsi Masyarakat. Diakses pada 10 Desember 2022. <https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/?lang=id>
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2016). Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia. International Organization for Migration Indonesia, Jakarta. 153 hal.
- Kartini, Evida, & Kosandi, Meidi. (2020). Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat. *Jurnal HAM*, 11(3), 333-352.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). Petunjuk Teknis Pendataan Dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta. 63 hal.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Siaran Pers – Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2021: Kemen PPPA Dan International Organization for Migration Selenggarakan Kampanye Anti Perdagangan Orang.
- Widiastuti, Tri W., (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Wacana Hukum*, 9(1), 107-120.

Lampiran 1

Prototype Aplikasi Reprosystence (*Report And Protection System Of Human Trafficking Insidence*)



Tampilan fitur “Location Locking System” dan “Human Trafficking Distribution Map”



Tampilan fitur “Human Trafficking Chart” dan “Medical Assistance”



Lampiran 2 Alur Flowchart Proyeksi Implementasi REPROSYSTENCE

